



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 – 40173
Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 /272
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Perpanjangan Izin Operasional
PAUD DIAN DESA**

Lhokseumawe, 17 Desember 2013 M
13 Shafar 1435 H

Kepada Yth.

Kepala PAUD DIAN DESA
Tempat


Dengan hormat,

- Menanggapi Surat Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye Nomor : 425/UPTD-PK/420/2013, Tanggal 8 Desember 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PAUD DIAN DESA** Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.
- Setelah meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	:	PAUD DIAN DESA
Tahun Pendirian	:	2009
Status	:	Swasta
Diasuh Oleh	:	Lembaga Pendidikan PAUD DIAN DESA
Alamat	:	Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara
TMT	:	17 Desember 2013

Dengan ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Camat Kecamatan Langkahan
- Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye
- Arsip